



Kecamatan Patimuan

JALAN KAUMAN NOMOR 10 PATIMUAN 53264 02811262278

patimuan.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Patimuan

legalisasi surat pengantar akte kematian

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar desa
2. asli kartu keluarga
3. surat keterangan pemakaman dari desa
4. asli surat keterangan kematian
5. fotocopy ktp 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. permohonan datang dengan membawa berkas pengajuan
2. petugas meneliti kelengkapan berkas
3. setelah berkas disetujui,petugas mencatat dibuku register
4. pemohon menerima pengantar pembuatan akte kematian yang sudah ditanda tangani dan di sahkan oleh camat/pejabat yang berwenang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akte Kematian

Pengaduan Layanan

kecpatimuan@gmail.com